



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor : 003/SK/DIR/RSIH/II/2022

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK STAF MEDIS (KSM) RS INTAN HUSADA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mewujudkan organisasi rumah sakit yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mencapai visi dan misi rumah sakit sesuai tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan tata kelola klinis yang baik (*Good Clinical Governance*), perlu didukung oleh pengorganisasian yang baik dan dikerjakan oleh sumber daya manusia yang terampil dan berkompeten sesuai bidangnya;
- b. bahwa dalam rangka untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional dalam pelayanan asuhan medis di RS Intan Husada, maka perlu dibentuk Kelompok Staf Medis;
- c. bahwa untuk melaksanakan seperti yang dimaksud pada butir a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Tentang Susunan Organisasi dan Keanggotaan Kelompok Staf Medis RS Intan Husada

Mengingat :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
7. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;

8. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
9. Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;
10. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
11. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3531/A000/XI/2021 Tentang Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff By Laws*)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN KELOMPOK STAF MEDIS RS INTAN HUSADA**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 003/SK/DIR/RSIH/II/2022 Tentang Susunan Organisasi dan Keanggotaan Kelompok Staf Medis RS Intan Husada
- Kedua : Pengangkatan Kelompok Staf Medis sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Peraturan Direktur yang tidak dipisahkan.
- Ketiga : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 4 Februari 2022
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



**Lampiran Keputusan Direktur
Rumah Sakit Intan Husada**

Nomor : 003/SK/DIR/RSIH/II/2022

**Tentang : Susunan Organisasi dan Keanggotaan
Kelompok Staf Medis RS Intan Husada**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK STAF MEDIS (KSM) RS INTAN HUSADA**

A. KSM Penyakit Dalam

Ketua
Anggota

: dr. Johnson Manurung, Sp.PD
: dr. Zulkarnain Oesman, Sp.PD
dr. Shelvi Febrianti, Sp.PD
dr. Fikri Faisal, Sp. P
dr. Gusti Made Odi Sidharta, Sp.JP

B. KSM Anak

Ketua
Anggota

: dr. Gustomo P , Sp. A
: dr. Mustakim, Sp. A, M.Kes

C. KSM Obgyn

Ketua
Anggota

: dr. Rizki Safaat Nurahim, Sp. OG
: dr. KMS. M. Aditya Fitrandi, Sp. OG
dr. Dhanny P.J.S, Sp. OG., Subps. KFM., M.Kes

D. KSM Bedah

Ketua
Anggota

: dr. Hadiyana Suryadi, Sp. B
: dr. Indra Jaya, Sp. B
dr. Hendi Anshori, Sp.B
dr. Mutiara Pradita, Sp. B
dr. Husodo Dewo Adi, Sp. OT (K) Spine
dr. Iwan Hipsa Achmad, Sp. OT
dr. Sena Hadeaih, Sp. U
dr. Maman Wastaman, Sp.B-KBD
dr. Adhitya Rahadi Yudhadi, Sp. BS

E. KSM Mata

Ketua
Anggota

: dr. Widjajanti Utojo, Sp. M
: dr. Syahrudin Hasyamin, Sp. M

F. KSM THT

Ketua
Anggota

: dr. Riki Vita Wisudiana, Sp. THT-KL
: dr. Septia Devi, Sp. THT-KL

G. KSM Kulit & Kelamin

Ketua
Anggota

: dr. Yanto Widianoro, Sp. KK
: dr. Irma Fakhrosa, Sp.DV

H. KSM Saraf

Ketua
Anggota

: dr. Nasir Okbah, Sp. N
: dr. Danny Bagus A, Sp. S
dr, Sofie Minawati, Sp.S

I. KSM Kesehatan Jiwa

: dr. Hendy Yogya, Sp.KJ (K)

J. KSM Patologi Klinik

: dr. Tena Rosmiati Iskandar, Sp.PK

K. KSM Gigi & Mulut

Ketua
Anggota

: drg. Yeni Amalia, Sp. Ped
: drg. Tutun Rendrawulan
drg. Novi Dewandari

L. KSM Radiologi

Ketua
Anggota

: dr. Rizqi Rosyidah Nur, Sp. Rad
dr. Ridwan Budimansyah, Sp. Rad

M. KSM Anestesi

Ketua
Anggota

: dr. Hayati Usman, Sp. An
dr. Dhadi Ginanjar D, Sp. An

N. KSM Umum

Ketua
Anggota

: dr. Danny Khawaritsmi
: dr. Adhitya Purnama Putra
dr. Syifa Fauziah Safithri
dr. Asep Munawir S
dr. Ika Sri Wahyuni
dr. Yulia Tri Anggini Nirwani Suwandi
dr. Allysa
dr. Algiza Gauthfa
dr. Shintia Surya Putri



KELOMPOK STAF MEDIS RS INTAN HUSADA

Uraian Tugas Ketua Kelompok Staf Medis

Nama Jabatan	Ketua Kelompok Staf Medis
Atasan Langsung	Direktur RS Intan Husada
Bawahan Langsung	-
Tugas Pokok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memelihara mutu profesi Staf Medis. 2. Menjaga disiplin, etik, dan perilaku profesi Staf Medis.
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersama dengan Komite Medik menyelenggarakan evaluasi kinerja Staf Medis OPPE (<i>Ongoing Professional Practice Evaluation</i>) dan FPPE (<i>Focused Professional Practice Evaluation</i>). 2. Bersama dengan Komite Medik memilih dan menetapkan topik atau masalah untuk dilakukan audit medis. 3. Melakukan pertemuan-pertemuan ilmiah minimal tiga bulan sekali dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu profesi. 4. Bersama dengan Komite Medik dan Komite Mutu memberikan usulan yang menjadi fokus perbaikan praktik klinis. 5. Menyusun Panduan Praktik Klinis (<i>clinical practice guidelines</i>) yang dapat dilengkapi dengan alur klinis (<i>clinical pathway</i>), algoritme, protokol, prosedur atau <i>standing order</i> untuk penyakit atau kondisi yang memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyakit atau kondisi yang paling sering atau banyak terjadi. b. Penyakit atau kondisi yang memiliki risiko tinggi. c. Penyakit atau kondisi yang memerlukan biaya tinggi. d. Penyakit atau kondisi yang terdapat variasi/keragaman dalam pengelolaannya. 6. Menetapkan paling sedikit 5 (lima) prioritas panduan praktik klinis dan atau prosedur dan/atau <i>standing order</i> setiap awal tahun sebagai panduan standarisasi proses asuhan klinik yang dimonitor dan dievaluasi oleh Komite Medik. 7. Membuat Jadwal piket klinik dan <i>Oncall</i> KSM setiap bulan sebelum tanggal 25 yang ditandatangani oleh kepala KSM dan diketahui oleh Manajer Pelayanan Medis
Wewenang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi masukan kepada Komite Medik tentang daftar kewenangan klinis sesuai norma keprofesian yang berlaku. 2. Dapat berfungsi sebagai mitra bestari (<i>peer group</i>) yang



	menelaah segala hal yang terkait dengan profesi medis termasuk evaluasi kewenangan klinis (<i>clinical privilege</i>)
Persyaratan jabatan	<p>1. Pendidikan : Dokter Umum/Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis/Dokter Subspesialis/Dokter Gigi Subspesialis</p> <p>2. Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani</p>

Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633